



PUTUSAN

Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Mkm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK -, tempat dan tanggal lahir Lampung, 01 Desember 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMP, tempat kediaman di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Windi Argiatmoko, S.H., M.H., advokat pada Kantor Hukum New Hope & Partners, yang beralamat di Jl. Lapangan Merdeka, Desa Tunggal Jaya, Kec. Terus Terunjam, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 208/SKK.G/NH.12/2023 tanggal 8 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko Nomor 180/SK/282/G/2023 tanggal 12 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK 1706104611850001, tempat dan tanggal lahir Lampung, 11 Juni 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal Desa -,

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi
Bengkulu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 282/Pdt.G/2023/PA.Mkm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 23 Juni 2006 di Desa Lubuk Mukti sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, tanggal 03 Juli 2006;
2. Bahwa, status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejeke dan perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa - selama 1 tahun. Kemudian pindah tempat tinggal dirumah kediaman bersama di Desa - sampai pisah tempat tinggal;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri, dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - a. ANAK I, NIK.-, perempuan, tempat, tanggal lahir, -, 25 Oktober 2008, umur 15 tahun, pendidkan SMP/Sederajat;
 - b. ANAK II, NIK. -, laki-laki, tempat, tanggal lahir, Sido Dadi, 04 November 2017, umur 6 tahun, pendidkan TK;Anak ikut dengan Pemohon;
5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal November 2023 antara Pemohon dengan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mempunyai lelaki idaman lain;

6. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran itu berkesinambungan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada hari Sabtu, Tanggal 25 November 2023 , ketika Pemohon mempergoki Termohon sedang melakukan hubungan suami istri di rumah kediaman bersama;
7. Bahwa, sejak Tanggal 25 November 2023 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dimana dalam pisah rumah ini Termohon meninggalkan kediaman bersama. Saat ini Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
8. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa, terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mukomuko cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap dengan didampingi kuasa hukumnya di persidangan, adapun Termohon hanya hadir pada tahap mediasi dan untuk persidangan selanjutnya tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I. M.H.) tanggal 08 Januari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim Tunggal tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Teras Terunjam, Nomor - tanggal 3 Juli 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Dusun I Desa - Kecamatan - Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2023/PA.Mkm



- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah Kepala Desa di tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dengan status pernikahan jejak dan perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Desa - sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran disebabkan Termohon telah berselingkuh;
- Bahwa saksi mengetahui sejak 2 tahun yang lalu sudah ada indikasi Termohon berselingkuh dengan seorang laki laki bernama Tejo yang berasal dari Kecamatan -;
- Bahwa sekitar tgl 25 November 2023 Termohon telah digerebek oleh Pemohon bersama beberapa warga tengah berada di dalam kamar di rumah bersama Pemohon dan Termohon dalam kondisi tidak mengenakan busana;
- Bahwa saksi melihat langsung Tergugat di dalam kamar bersama laki-laki lain, ketika itu laki-laki selingkuhan Termohon hanya mengenakan celana pendek tanpa baju, dan saat itu keduanya mengaku telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa menurut pengakuan Termohon dan laki-laki selingkuhannya tersebut keduanya telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri sebanyak 5 kali;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah, Termohon diminta untuk meninggalkan kampung oleh warga desa dan selanjutnya Termohon dijemput dan dibawa pulang oleh kedua orang tua Termohon, hingga saat ini telah berjalan selama 1,5 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama bahkan sudah tidak saling berkomunikasi lagi;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika kejadian tersebut Pemohon sudah bertekad untuk berpisah dengan Termohon sehingga tidak mungkin lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.3 Dusun I Desa - Kecamatan - Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2006 dengan status pada saat itu jejak dan perawan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah bersama yang berada di Desa - sampai kemudian berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian sejak 1 tahun lalu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon diduga telah berselingkuh dan saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pada pertengahan bulan November 2023 Termohon telah didapati oleh Pemohon sedang berdua dengan laki-laki lain yang bernama Tejo dengan tanpa busana di dalam kamar pribadi di rumah bersama Pemohon dan Termohon, ketika itu Pemohon bersama warga sekitar mendobrak pintu karena Termohon menolak membuka pintu meskipun sudah diketuk beberapa kali oleh Pemohon;
- Bahwa saksi melihat langsung Termohon dan laki-laki tersebut dalam kondisi tidak berbusana, dan Termohon mengaku telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Termohon dan laki-laki tersebut keduanya telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri lebih dari 3 kali;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi sejak penggerebekan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah selama lebih kurang 1,5 bulan;
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama dan sudah tidak saling berkomunikasi satu sama lain, dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa, upaya damai tidak mungkin lagi dilakukan oleh keluarga dikarenakan Pemohon sudah bertekad untuk berpisah dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim Tunggal maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2023/PA.Mkm



sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1,5 bulan karena Termohon telah berselingkuh dan telah memergoki secara langsung oleh Pemohon sedang melakukan hubungan layaknya suami istri dengan laki-laki lain di kediaman bersama Pemohon dan Termohon sehingga Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama kembali ke rumah orang tuanya dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam upaya damai dan penasehatan dari Hakim Tunggal secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama kurang 1,5 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Juni 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Juni 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Parijan, S.E. bin Yasarja dan Sobirin bin Sukimin, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2023/PA.Mkm



memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir kembali di persidangan, maka Hakim Tunggal hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis namun sekurangnya sejak 1 tahun lalu antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berhubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa sekira tanggal 25 November 2023, Termohon telah dipergoki bersama laki-laki lain telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan laki-laki lain sekurangnya sebanyak 3 kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1.5 bulan;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan akibat perselingkuhan Termohon, hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1,5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2023/PA.Mkm



mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan, sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات
لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dan Termohon baru berpisah rumah selama 1,5 bulan, namun di dalam persidangan Pemohon sudah bertekad untuk berpisah dengan Termohon, demikian halnya Termohon dalam upaya damai dan penasihatannya oleh Hakim Tunggal juga telah menunjukkan keinginannya untuk berpisah dengan Pemohon, berdasarkan hal tersebut Hakim Tunggal berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang mana kedua belah pihak suami istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup bersama akan mengakibatkan perjalanan berumah tangga tidak lagi bahagia, sehingga Hakim Tunggal bekeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum kamar agama yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022, disebutkan dalam rumusan hukum perkawinan angka (1) huruf (b) yang berbunyi dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka 1) perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan. Terhadap hal tersebut, Hakim Tunggal menilai bahwa fakta-fakta hukum dalam perkara a quo telah memenuhi maksud rumusan hukum di atas, yaitu terbukti antara Pemohon dan Termohon terbukti berselisih dan bertengkar selama lebih dari 6 bulan, meskipun baru berpisah tempat tinggal sejak 1.5 bulan yang lalu, dan dengan mempertimbangkan alasan terjadinya pertengkaran yaitu karena Termohon telah terbukti melakukan hubungan yang ilegal dengan laki-laki lain bahkan sampai pernah melakukan hubungan selayaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2023/PA.Mkm



19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 845.000- (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Kamis, 18 Januari 2024 bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriah, oleh Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Rambo Sihalo, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa Pemohon di luar hadirnya Termohon

Hakim,

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I. M.H.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2023/PA.Mkm



Panitera Pengganti

Rambo Sihalo, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 700.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 30.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 845.000,00 |

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.282/Pdt.G/2023/PA.Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)